

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA PADA USAHA
HIBURAN MALAM DI LOMBOK PLAZA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

APRILIANO JHONATAN LOILEWEN
D1A 116 025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA PADA USAHA
HIBURAN MALAM DI LOMBOK PLAZA**

JURNAL ILMIAH




Oleh :

APRILIANO JHONATAN LOILEWEN
D1A 116 025

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum.
NIP.19610620 198803 1 001

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Usaha Hiburan Malam Di Lombok Plaza

APRILIANO JHONATAN LOILEWEN
D1A 116 025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja wanita pada usaha hiburan malam dan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab usaha hiburan malam terhadap tenaga kerja wanita. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Normatif dan Empiris. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada usaha hiburan malam.

Kata kunci : Keselamatan Kerja, Pekerja Wanita, Usaha Hiburan Malam.

Protection Of Women Workers In Entertainment Night In Lombok Plaza

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the forms of protection for female workers in the night entertainment business and to find out how the forms of responsibility for the night entertainment business are towards female workers. The research method used by researchers is Normative and Empirical. With the data collection technique is done through interviews with parties related to the research topic, besides that the author also conducts library research through data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively which was then presented descriptively. The importance of legal protection for female workers in the night entertainment business

Keywords: Work Safety, Female Workers, Night Entertainment Business.

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara-negara yang sedang berkembang sampai dengan saat ini, juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya. Dalam pembangunan ini untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang di hadapi, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun berbagai sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan di bidang ekonomi tersebut. Di antaranya adalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha dalam hubungan kerja.¹

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya itu berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa :

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 1945 juga menjelaskan bahwa :

“Setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat dari pihak yang lemah, oleh karena itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 yang sampai saat ini telah pula diratifikasi oleh 177 negara di seluruh dunia. Konvensi ini disahkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja wanita pada usaha hiburan malam di The Plaza Karaoke and Lounge. 2) Bagaimana tanggung jawab suatu tempat hiburan malam di The Plaza Karaoke and Lounge terhadap tenaga kerja wanita jika terjadi kecelakaan kerja.

Tujuan yang ingin di capai dari peelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan tenaga kerja wanita pada usaha hiburan malam. 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab suatu tempat

² Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 99

³ Adhi Santika, *Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, Jakarta, 2017, hlm. 2

hiburan malam di The Plaza Karaoke and Lounge terhadap tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) yakni ikut serta mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut ilmu hukum, terutama dibidang hukum perburuhan dan tenaga kerja. 2) penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi orang yang berkepentingan atau membutuhkan informasi mengenai perlindungan tenaga kerja wanita pada usaha hiburan malam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris difokuskan pada data yang diperoleh dari lapangan atau biasa disebut data lapangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual.

II. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Usaha Hiburan Malam di The Plaza Karaoke and Lounge

Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di bawah tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.⁴

Usaha keselamatan kerja dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah :⁵

- a. Melindungi pekerja/buruh dari resiko kecelakaan kerja.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh.
- c. Agar pekerja/buruh dan orang-orang di sekitarnya terjamin keselamatannya.
- d. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga), yaitu: a. Adanya suatu

⁴ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm. 64

⁵ *Ibid*, hlm 67

usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial. b. Adanya sumber bahaya. c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu.⁶

Perusahaan yang memperkerjakan minimal 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib memiliki peraturan. Peraturan perusahaan tersebut harus menjabarkan dan memerinci syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perundangan. Jika syarat kerja tersebut belum di atur dalam Peraturan Perundangan maka materi syarat kerja tersebut harus lebih baik dari ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan.⁷

Dari sudut tenaga kerja, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja ini.

a. Hak-hak Pekerja/Buruh adalah :⁸

- 1) Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja/ perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.⁹

b. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah :

- 1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

⁶ *Ibid*, hlm. 65

⁷Zaeni Asyhadi, Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 97

⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.12, Jakarta: Rajawali Pres, 2014, hlm. 135

⁹ *Ibid*, hlm. 137

- 2) Memakai alat perlindungan dari yang diwajibkan
- 3) Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku ditempat/perusahaan yang bersangkutan.

Untuk melihat sampai seberapa jauh Peraturan Perundang-undangan telah memperhatikan eksistensi tenaga kerja perempuan, berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang mengstur masalah-masalah tenaga kerja perempuan, yaitu dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76 diatur hal-hal berikut :¹⁰

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s/d 07.00
 - 2) Perusahaan dilarang mempekerjakan terlaga kerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila pekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
 - 3) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib:
 - a) Memberikan makanan dan minuman bergizi, dan
 - b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
 - 4) Perusahaan wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi tenaga kerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 s/d 05.00
- a. Perlindungan yang bersifat Korektif

Pelaksanaan perlindungan yang bersifat korelatif dan hal-hal yang normatif dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 176. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi :

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa*, Pasal 76.

- 1) Penyusunan rencana kerja;
- 2) Pemeriksaan diperusahaan atau tempat kerja;
- 3) Penindakan korektif, baik secara preventif maupun secara represif;
- 4) Pelaporan hasil pemeriksaan.

b. Perlindungan yang bersifat Non-Diskriminasi

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, maka penegasan perlindungan tenaga kerja perempuan dari perlakuan diskriminasi semakin kuat hal-hal yang diatur dalam Konvensi tersebut khususnya Pasal 1 Ayat 1, adalah:

- 1) Hak untuk mendapatkan pekerjaan;
- 2) Hak atas kesempatan kerja yang sama termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam pegawai/karyawan;
- 3) Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan;
- 4) Hak untuk promosi jabatan dalam pekerjaan;
- 5) Hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan;
- 6) Hak untuk menerima upah yang sama dengan tenaga kerja laki-laki atas pekerjaan yang sama nilainya,
- 7) Hak atas jaminan sosial.

Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi manusia dan secara internasional diakui sebagai hak-hak dasar manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) DUHAM, yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaannya, dalam kondisi kerja yang nyaman dan adil serta mendapatkan perlindungan dari pengangguran”.

Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja wanita yang diberikan oleh The Plaza Karaoke and Lounge mulai dari pertama bekerja sudah diberikan perlindungan sebagaimana mestinya dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun dalam kenyataannya dilapangan masih kurangnya kesadaran hukum pengusaha yang tidak selalu menjalankan aturannya tersebut dari datang kerja sampai pulang kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Melly selaku resepsionis di The Plaza Karaoke and Lounge, dengan menanyakan persoalan tentang pelaksanaan tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan karyawannya, Ibu Melly menjawab, Jika ada kecelakaan ketika bekerja, maka yang seharusnya bertanggungjawab untuk membiayai semua kebutuhan tersebut adalah perusahaan itu sendiri bukan?, akan tetapi terkadang jika ada musibah yang menimpa kami para pekerja, malah kami sendiri yang membiayai uang pengobatan dengan uang pribadi kami, dengan alasan uang kami akan di ganti perusahaan namun itu tidak selalu terbukti.¹¹

Perlindungan hukum yang diberlakukan oleh The Plaza Karaoke and Lounge mengenai jaminan keselamatan kerja yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan tanggung jawab pengusaha pada Pasal 86 ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan :

¹¹ Hasil Wawancara terhadap Ibu Melly, selaku Resepsionis di Lombok Plaza, Hari Rabu 1 Juli 2020, pukul 09.00 WITA.

- (1) Setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja yang diberikan oleh The Plaza Karaoke and Lounge belum dipenuhi oleh perusahaan karena perusahaan tidak selalu memberikan jaminan keselamatan kerja dan jarang sekali menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja apalagi ketika kecelakaan pada saat pulang kerja terutama kepada karyawan wanita yang bekerja pada malam harinya antara pukul 22:00 sampai 04:00, Hal ini dapat juga diketahui berdasarkan wawancara dengan Ibu Wanda karyawan di The Plaza Karaoke and Lounge , Ibu wanda mengatakan, Kami selama bekerja, tidak pernah diberikan fasilitas antar jemput bahkan kami membawa kendaraan sendiri atau menggunakan angkutan umum seperti ojek online yang biayanya menggunakan uang pribadi saya sendiri.¹²

Masih kurangnya kesadaran hukum dari pihak pemilik The Plaza Karaoke and Lounge dalam memberikan Jaminan kesehatan bagi pekerja wanita

¹² Hasil Wawancara terhadap Ibu Wanda selaku Supervisor di The Plaza Karaoke and Lounge, hari Rabu 1 Juli 2020, Pukul 09.20 WITA.

masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 7 Ayat (1).

Tanggung Jawab Tempat Hiburan Malam di The Plaza Karaoke and Lounge Terhadap Tenaga Kerja Wanita Jika Terjadi Kecelakaan Kerja

Untuk memberikan Perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional tersebut perlu dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

The Plaza Karaoke and Lounge ini terutama pada pekerja wanitanya telah melakukan pekerjaan secara baik dan professional serta menjalankan peraturan perusahaan. Pekerjaan yang dihasilkan adalah yang semaksimal mungkin dan perusahaan harusnya lebih menghargai dengan baik lagi. Bahkan kehadiran para pekerja wanita pada malam hari sangat penting artinya bagi The Plaza Karaoke and Lounge ini karena hasil kerja yang dilakukan sangat baik dan memuaskan bagi pihak perusahaan serta dari adanya sifat para karyawan yang mendukung, bilamana mereka sangat memuaskan bagi pihak perusahaan.

Uraian di atas dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Dian selaku karyawan bagian Marketing di The Plaza Karaoke and Lounge, beliau mengungkapkan, kami sudah mentaati semua peraturan-peraturan yang ada diperusahaan ini dan kami pun sudah bekerja semaksimal mungkin demi

memajukan perusahaan ini, akan tetapi jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada kami masih jauh dari ekspektasi kami, dan kami sebagai pegawai hanya bisa menerimanya saja.¹³

Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur yaitu:¹⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Untuk memberikan jaminan Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja yang diberikan oleh The Plaza Karaoke and Lounge kepada pekerja wanita pada malam hari ini, “Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalu, maka kami pihak pengusaha sudah memberikan perlindungan yang cukup sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian sebelum bekerja”.¹⁵

Namun, Terkait dengan perlindungan yang diungkapkan oleh Bapak Nanak di atas masih bertolak belakang dengan hasil wawancara kepada

¹³ Hasil Wawancara terhadap Ibu Dian selaku Marketing di The Plaza Karaoke and Lounge, hari Rabu 1 Juli 2020, Pukul 10.01 WITA

¹⁴ Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1> di akses pada 6 Agustus 2020 pada pukul 11.23 wita

¹⁵ Hasil Wawancara terhadap Bapak Nanak selaku Manager di The Plaza Karaoke and Lounge, hari Rabu 1 Juli 2020, Pukul 10.05 WITA.

karyawan-karyawannya yang mengatakan kurangnya tanggung jawab dari perusahaan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi karyawannya jika sewaktu-waktu mengalami kecelakaan kerja ketika berada di tempat kerja maupun dalam perjalanan saat pulang bekerja.

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawannya dan pimpinan perusahaan. Perlindungan tenaga kerja dari bahaya akibat kerja atau akibat dari lingkungan kerja sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif, sehingga diharapkan kinerja karyawan meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dan pengusaha akan lebih fokus terhadap perkembangan bisnisnya

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terkait dengan fasilitas antar jemput dan jaminan kesehatan, perusahaan kurang memberikan semua hak yang sudah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja, dan kendalanya bisa dikatakan masih banyak karena perusahaan kurang memberikan hak-hak yang sudah di sepakati dalam meningkatkan penghasilan perusahaan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Usaha Hiburan Malam di The Plaza Karoke and Lounge adalah : a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh The Plaza Karaoke and Lounge masih terdapat perlindungan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 76 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 05.00, dimana The Plaza Karaoke and Lounge menggantikan angkutan antar jemput dengan uang transportasi berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di The Plaza Karaoke and Lounge sedangkan fasilitas antar jemput hanya bagi karyawan-karyawan tertentu saja. b. Bentuk tanggung jawab pihak perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja yang diberikan oleh The Plaza Karaoke and Lounge mulai dari berangkat kerja sampai dengan pulang bekerja sudah diberikan perlindungan hukum akan tetapi masih ada yang belum dijalankan sepenuhnya oleh pihak perusahaan yaitu belum di daftarkannya karyawan mereka di BPJS kesehatan.

Saran

a. Untuk pihak perusahaan/pengusaha di The Plaza Karaoke and Lounge agar mempublikasikan peraturan perusahaan, khususnya mengenai apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban pekerja atau karyawan dengan pengusaha. Agar dapat dilihat dan diketahui oleh setiap masyarakat pada umumnya khususnya bagi

karyawan-karyawan yang bekerja di The Plaza Karaoke and Lounge. b. Untuk pihak perusahaan diharapkan untuk mendaftarkan seluruh karyawan di The Plaza Karaoke and Lounge ke BPJS kesehatan, agar terjaminnya kesehatan dan keselamatan para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.12, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, 2019 *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, 2019 *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.

Makalah

- Adhi Santika, 2017, *Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelarasannya.
- Undang-Undang BPJS No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Internet

- Ray Pratama, Teori Perlindungan Hukum, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1> di akses pada 18 April 2020 pada pukul 11.23 WITA.

Wawancara

- Hasil Wawancara terhadap Ibu Melly selaku Resepsionis di Lombok Plaza Karaoke and Lounge tanggal 1 Juli 2020

Hasil Wawancara terhadap Ibu Wanda selaku Supervisor di The Plaza Karaoke and Lounge tanggal 1 Juli 2020

Hasil Wawancara terhadap Ibu Dian selaku Marketing di The Plaza Karaoke and Lounge tanggal 1 Juli 2020

Hasil Wawancara terhadap Bapak Nanak selaku Manager di The Plaza Karaoke and Lounge tanggal 1 Juli 2020